



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 28 Tahun 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019, dimana dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa berupa Alokasi Dana Desa mengalami penambahan sebesar Rp. 6.491.230.692,70,- (Enam Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Koma Tujuh Puluh Rupiah);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Sisa Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Sisa Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018 Nomor 52) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
 - (1) ADD bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2019.
 - (2) Besaran ADD Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 61.428.546.592,70 (enam puluh satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh dua koma tujuh puluh rupiah).
 - (3) Anggaran ADD sebesar Rp. 32.000.000.000,00 (tiga puluh dua milyar rupiah) dihitung dengan memperhitungkan pagu penghasilan tetap, alokasi dasar dan alokasi formula.
 - (4) Sisa Anggaran ADD sebesar Rp. 22.937.315.900,00 (dua puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah),

ditetapkan berdasarkan skala prioritas pembangunan Desa.

- (5) Penambahan anggaran ADD Tahun 2019 sebesar Rp.6.491.230.692,70 (enam milyar empat ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh dua koma tujuh puluh rupiah).
2. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA
PENGUNAAN ANGGARAN TAMBAHAN ADD

Pasal 11A

- (1) Anggaran tambahan ADD diperuntukkan:
 - a. bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - b. bidang pembangunan Desa;
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Anggaran tambahan ADD diberikan dalam rangka:
 - a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan Desa;
 - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan;
 - c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan;
 - d. pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi; dan
 - e. pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Anggaran tambahan ADD dapat dipergunakan sesuai dengan kewenangan lokal berskala Desa meliputi:
 - a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar Desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pembangunan Kantor Desa;
 - f. pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat Desa;
 - g. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - h. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - i. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - j. pengelolaan embung Desa;
 - k. pengelolaan air minum/sarana air bersih berskala Desa; dan
 - l. pembuatan jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian.
 - m. infrastruktur lingkungan desa lainnya sesuai kondisi Desa.
 - n. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

- (4) Hasil identifikasi kewenangan lokal berskala Desa hasil identifikasi dan inventarisasi terdiri atas
- a. penyiapan patok dan dokumen batas Desa;
 - b. pengelolaan data dan informasi Desa;
 - c. pengelolaan badan usaha milik Desa;
 - d. penetapan kerja sama antar desa;
 - e. pengelolaan sarana dan prasarana milik Desa;
 - f. pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan TK milik Desa;
 - g. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 - h. pengelolaan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna;
 - i. pengelolaan sanitasi lingkungan dan persampahan Desa;
 - j. pengelolaan dan budidaya perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan milik Desa;
 - k. pengembangan produk unggulan Desa dan Pengembangan pusat perekonomian Desa;
 - l. pengelolaan lahan terlantar dan lahan kritis skala Desa
 - m. pengelolaan wisata Desa;
 - n. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - o. peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD dan lembaga-lembaga Desa lainnya; dan
 - p. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
 - q. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
3. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN
ANGGARAN TAMBAHAN ADD

Pasal 15A

- (1) Pemerintah Desa melakukan perubahan APB Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).
- (2) Sistem dan prosedur pengajuan anggaran tambahan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa mengajukan permohonan anggaran tambahan ADD yang diketahui oleh Camat kepada Bupati melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) dan Inspektorat, yang memuat:
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;

4. kebutuhan anggaran (data kualitatif dan kuantitatif); dan
 5. data pendukung :
 - a. Berita Acara Penyelesaian Batas Desa;
 - b. Hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa bersama BPD dan Masyarakat;
 - c. Surat Hibah Pembebasan Lahan;
 - d. Dokumentasi rencana lokasi pembangunan;
 - e. Dokumen lain yang dianggap perlu.
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah musyawarah perencanaan pembangunan desa dan dicantumkan dalam RKPDes;
 - c. Tim Teknis Kabupaten melakukan inventarisasi dan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. Hasil rekapitulasi permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (c) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Permohonan kegiatan dengan mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan Desa.
- (4) Penyaluran anggaran tambahan ADD akan di transfer ke rekening desa pada Tahap III Tahun 2019.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.



Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 26 Agustus 2019

BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 26 Agustus 2019

Pih SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

TTd

SUGENG HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2019 NOMOR 28

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
 NOMOR : 28 Tahun 2019
 TANGGAL : 26 Agustus 2019

**PAGU ANGGARAN
 ALOKASI DANA DESA (ADD) TAMBAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2019**

| NO. | KECAMATAN | NAMA DESA | PAGU ADD PER DESA |
|--------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | SESAYAP | LIMBU SEDULUN | 200.000.000,00 |
| 2 | | TIDENG PALE TIMUR | 900.000.000,00 |
| 3 | | SEBIDAI | 200.000.000,00 |
| 4 | | SEDULUN | 200.000.000,00 |
| 5 | | GUNAWAN | 200.000.000,00 |
| 6 | SESAYAP HILIR | SESAYAP | 200.000.000,00 |
| 7 | | BEBATU | 200.000.000,00 |
| 8 | | BADAN BIKIS | 200.000.000,00 |
| 9 | | SEPALA DALUNG | 500.000.000,00 |
| 10 | | MEJELUNTUNG | 300.000.000,00 |
| 11 | | SESAYAP SELOR | 200.000.000,00 |
| 12 | TANA LIA | TANAH MERAH | 200.000.000,00 |
| | | SAMBUNGAN | 200.000.000,00 |
| 13 | | SAMBUNGAN SELATAN | 200.000.000,00 |
| 14 | | TANAH MERAH BARAT | 200.000.000,00 |
| 15 | BETAYAU | KUJAU | 200.000.000,00 |
| 16 | | PERIUK | 200.000.000,00 |
| 17 | | BEBAKUNG | 200.000.000,00 |
| 18 | | MENDUPO | 191.230.692,70 |
| | | MANING | 200.000.000,00 |
| 20 | MURUK RIAN | BELAYAN ARI | 200.000.000,00 |
| 21 | | RIAN RAYO | 200.000.000,00 |
| 22 | | KAPUAK | 200.000.000,00 |
| 23 | | SEPUTUK | 200.000.000,00 |
| 24 | | RIAN | 400.000.000,00 |
| 25 | | SAPARI | 200.000.000,00 |
| TOTAL | | | 6.491.230.692,70 |



BUPATI TANA TIDUNG

TTD

H. UNDUNSYAH

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
 NOMOR : 28 TAHUN 2019
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2018

**PAGU ANGGARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAMBAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2019**

| NO. | KECAMATAN | NAMA DESA | PAGU ADD PER DESA |
|--------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | SESAYAP | LIMBU SEDULUN | 200,000,000.00 |
| 2 | | TIDENG PALE TIMUR | 900,000,000.00 |
| 3 | | SEBIDAI | 200,000,000.00 |
| 4 | | SEDULUN | 200,000,000.00 |
| 5 | | GUNAWAN | 200,000,000.00 |
| 6 | SESAYAP HILIR | SESAYAP | 200,000,000.00 |
| 7 | | BEBATU | 200,000,000.00 |
| 8 | | BADAN BIKIS | 200,000,000.00 |
| 9 | | SEPALA DALUNG | 500,000,000.00 |
| 10 | | MEJELUNTUNG | 300,000,000.00 |
| 11 | | SESAYAP SELOR | 200,000,000.00 |
| 12 | TANA LIA | TANAH MERAH | 200,000,000.00 |
| | | SAMBUNGAN | 200,000,000.00 |
| 13 | | SAMBUNGAN SELATAN | 200,000,000.00 |
| 14 | | TANAH MERAH BARAT | 200,000,000.00 |
| 15 | BETAYAU | KUJAU | 200,000,000.00 |
| 16 | | PERIUK | 200,000,000.00 |
| 17 | | BEBAKUNG | 200,000,000.00 |
| | | MANING | 200,000,000.00 |
| 18 | | MENDUPO | 191,230,692.70 |
| 20 | MURUK RIAN | BELAYAN ARI | 200,000,000.00 |
| 21 | | RIAN RAYO | 200,000,000.00 |
| 22 | | KAPUAK | 200,000,000.00 |
| 23 | | SEPUTUK | 200,000,000.00 |
| 24 | | RIAN | 400,000,000.00 |
| 25 | | SAPARI | 200,000,000.00 |
| TOTAL | | | 6,491,230,692.70 |



BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H.UNDUNSYAH